

ABSTRAK

Dalam hal kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan timbulnya korban jiwa meninggal dunia sangatlah kompleks untuk sebuah penentuan pelaku pidana dan bukan sekedar hal yang normatif belaka. Namun daripada itu kajian hukum dengan sebuah peninjauan yuridis sangatlah penting untuk mengkaji bekerjanya hukum positif di Indonesia dalam mengatasi problematika lalu lintas yang berupa kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia untuk sebuah proses hukum yang berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) implementasi hukum positif Indonesia terhadap kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban meninggal dunia, (2) penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku yang ditetapkan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, (3) hambatan dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Unsur delik karena kealpaan yang menyebabkan kematian dalam KUHP pada Pasal 359 KUHP. Terdapat pula dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, (2) Dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Pbg, Terdakwa terbukti secara sah mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan divonis 1 tahun 5 bulan penjara. Secara normatif yuridis sudah tepat namun sebuah nilai keadilan masih tidak memenuhi dari sisi korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kealpaan pengemudi. Peletakan sisi efektifitas yang memiliki jangkauan panjang dan luas dari sebuah *punishment* yang lebih berat untuk para pelaku kealpaan dalam laka lantas karena bisa memberikan sebuah peringatan hal tersebut bisa menjadi penentuan bagi para pengemudi supaya sangat dipersiapkan segala aspek berkendara dan menjaga kehati-hatian dalam berkendara, (3) Hambatan dalam pelaksanaan proses hukum tindak pidana kealpaan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban meninggal dunia berupa kurangnya ketersediaan personil penyidik kepolisian dalam melaksanakan fungsi penyidikan pada Tempat kejadian Perkara, minimnya saksi di tempat kejadian perkara, Substansi Hukum Positif Indonesia yang belum berkeadilan.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kealpaan, Laka Lantas, Meninggal Dunia

ABSTRACT

In the case of traffic accidents that cause fatalities, it is very complex for the determination of the criminal perpetrator and not just a mere normative thing. But rather than that, a legal review with a juridical review is very important to study the workings of positive law in Indonesia in overcoming traffic problems in the form of accidents that cause death victims for a fair legal process.

This study aims to examine and analyze: (1) the implementation of positive Indonesian law on traffic accidents causing the victim to die, (2) the application of material criminal law against the perpetrator named as a suspect in a traffic accident that causes the victim to die, (3) obstacles in the process of handling traffic accidents that cause death victims.

The approach method used in this research is sociological juridical. This research specification is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) The element of offense due to negligence that caused death in the Criminal Code in Article 359 of the Criminal Code. There is also Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ) Article 310, (2) In the Purbalingga District Court decision Number 127 / Pid.Sus / 2019 / PN Pbg, the Defendant was proven legally driving a motor vehicle because his negligence resulted in a traffic accident with the victim. died and was sentenced to 1 year and 5 months in prison. Normatively, juridically it is correct, but a value of justice still does not fulfill the perspective of victims of traffic accidents caused by driver negligence. The placement of the effectiveness side which has a long and broad reach of a punishment that is heavier for perpetrators of negligence in laka because it can provide a warning, this can be a determination for drivers so that all aspects of driving are highly prepared and maintain caution in driving, (3) Obstacles in the implementation of the criminal process of driver negligence that causes traffic accidents and death, in the form of a lack of availability of police investigator personnel in carrying out the investigative function at the scene of the case, the lack of witnesses at the scene of the crime.

Keywords : Juridical Review, Negligence, Traffic Accident, Death